



















































langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang bisa dirasakannya pada waktu itu juga dan ada pula yang dirasakannya sesudahnya. Umpamanya ketika Allah SWT menyuruh mendirikan shalat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani.

Begitupun dengan semua larangan Allah untuk dijauhi manusia, tentunya di balik semua larangan terkandung masalah yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Umpamanya larangan minum minuman keras yang akan menghindarkan seseorang dari rasa mabuk yang dapat memberi kerusakan pada anggota tubuh, kerusakan pada kesehatan mental dan akal. Semua ulama sependapat tentang adanya kemaslahatan dalam semua hukum yang ditetapkan Allah. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang perwujudan masalah sehingga Allah menetapkan hukum syara' atau masalah itu yang mendorong Allah dalam menetapkan hukum ataupun ada sebab lainnya. Intinya setiap hukum syara' selalu sejalan dengan akal manusia dan akal manusia selalu sejalan dengan hukum syara'. Hal ini menunjukkan bahwa masalah dapat diperhitungkan oleh mujtahid dalam menggali hukum serta menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya baik dalam al-Qur'an, sunnah nabi maupun dalam ijma'. Hanya saja dalam perkembangan ilmu usul fiqh dengan metode ijtihad istislah dalam pola masalah biasanya yang dipermasalahkan adalah adanya kekuatan hukum atau ketiadaan kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya.

